



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wahdan Khoirot Siregar**
2. Tempat lahir : Siboris
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/27 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Siboris Lombang Kec. Barumon Tengah Kab. Padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahdan Khoirot Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Terdakwa didampingi **Ibrahim Husein, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Kel. Pasar Sibuhuan, Kec. Barumon Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 30 Maret 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahdan Khoirot Siregar **Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”melanggar Pasal 114 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Wahdan Khoirot Siregar **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) **Subsidiar 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok Surya Gudang Garam 12 Filter kretek cigarettes di dalamnya berisikan bungkus kertas timah rokok dibalut plastik warna putih didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisikan shabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram;.Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa ia Terdakwa **Wahdan Khoirot Siregar**, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekira Pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2019, bertempat di lokasi Akasia, Desa Gunung Manaon Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di sebuah warung tuak milik Saudara Joko atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yang bermula pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 11.00 WIB ketika Saksi Herman Muliadi Siregar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi dan bertemu di rumah Saksi Deflin Sahlan Harahap (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang selanjutnya pada saat itu Saksi Herman Muliadi Siregar membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Deflin Sahlan Harahap, lalu narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh



menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dijual dengan imbalan kepada Terdakwa diberikan gratis memakai narkoba jenis shabu.

- Selanjutnya Terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, bersama Saksi Herman Muliadi Siregar pergi meninggalkan rumah Deflin Sahlani Harahap yang kemudian dalam perjalanan bertemu dengan Saksi Khoiruddin Hasibuan di halaman rumahnya yang terletak di Desa Gunung Matinggi, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, yang pada saat bertemu Saksi Khoiruddin Hasibuan, Terdakwa dan Saksi Herman Muliadi Siregar bermaksud untuk meminjam sepeda motor milik Terdakwa, dimana awalnya Saksi Khoiruddin Hasibuan tidak mengijinkannya namun akhirnya disetujui oleh Saksi Khoiruddin Hasibuan sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa dengan perjanjian tidak lama meminjam sepeda motor milik Saksi Khoiruddin Hasibuan, kemudian beberapa saat sebelum Terdakwa pergi dari rumah Saksi Khoiruddin Hasibuan, pada saat itu Saksi Herman Muliadi Siregar bersama Saksi Khoiruddin Hasibuan dan Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan narkoba jenis shabu di dalam rumah Saksi Khoiruddin Hasibuan, yang mana saat itu Saksi Herman Muliadi Siregar terlebih dahulu merakit alat hisap dengan mempersiapkan botol aqua, kaca pirek lalu narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian dihubungkan ke dalam botol aqua yang selanjutnya kaca pirek dibakar sampai dengan mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap bertiga secara berganti-gantian.

- Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Khoiruddin Hasibuan, dan Saksi Herman Muliadi Siregar pun pulang ke rumahnya meninggalkan Saksi Khoiruddin Hasibuan di dalam rumah, yang tidak lama setelah Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Khoiruddin, yang mana berdasarkan adanya informasi masyarakat menerangkan bahwa sedang terjadinya transaksi narkoba di sebuah warung tuak di daerah Akasia, Desa Gunung Manaon Unte Rudang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas maka Saksi Gojali Siregar, Saksi Smynar Syahputra, Saksi Rudy K. Siregar bersama rekan-rekan lainnya yang adalah merupakan anggota kepolisian Sektor Barumon Tengah langsung datang sekitar Pukul 12.30 WIB, mengamati dan melihat Terdakwa dengan ciri-ciri dimaksud dan langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan pada diri Terdakwa, dimana saat itu diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok surya gudang garam 12 Filter kretek cigarettes yang di dalamnya



berisikan bungkus kertas timah rokok dibalut plastik warna putih didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik transparan berisikan narkoba jenis shabu yang atas pengakuan Terdakwa adalah narkoba jenis shabu pemberian Saksi Herman Muliadi Siregar serta sisa narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibawa Terdakwa bersama Saksi Herman Muliadi Siregar ke rumah Saksi Khoiruddin Hasibuan dan dikonsumsi bersama.

- Kemudian sekira Pukul 14.00 WIB, atas keterangan Terdakwa, dilanjutkan kembali penangkapan terhadap Saksi Khoiruddin Hasibuan dan Saksi Herman Muliadi Siregar di dalam rumahnya lalu dilanjutkan lagi pengembangan yang berhasil mendapatkan Saudara Delfin Sahlani Harahap (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang buktinya, sehingga setelah itu Terdakwa beserta Saksi Khoiruddin Hasibuan, Saksi Herman Muliadi Siregar dan Saudara Delfin Sahlani Harahap bersama-sama barang bukti masing-masing dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Barumon Tengah untuk dapat diproses sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 542 / JL.10061 / 2019, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor R / 126 / X / 2019 / Narkoba, tertanggal 12 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Muhammad Riki Ervando selaku Pimpinan Cabang P.T. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan dan Hotmatua Rambes, S.Pd selaku petugas yang melakukan penimpangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dalam perkara atas nama Tersangka Wahdan Khoirot dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 11430 / NNF / 2019, tanggal 24 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama : Wahdan Khoirot Siregar berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 0,48 (nol koma empat delapan) gram diduga mengandung narkoba dengan hasil pemeriksaan dan Kesimpulan adalah **positif mengandung**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa didalam melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa **Wahdan Khoirot Siregar**, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekira Pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2019, bertempat di lokasi Akasia, Desa Gunung Manaon Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di sebuah warung tuak milik Saudara Joko atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yang bermula pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 11.00 WIB ketika Saksi Herman Muliadi Siregar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi dan bertemu di rumah Saksi Deflin Sahlan Harahap (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang selanjutnya pada saat itu Saksi Herman Muliadi Siregar membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Deflin Sahlan Harahap, lalu narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dijual dengan imbalan kepada Terdakwa diberikan gratis memakai narkotika jenis shabu.
- Selanjutnya Terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, bersama Saksi Herman Muliadi Siregar pergi meninggalkan rumah Deflin Sahlan Harahap yang kemudian dalam perjalanan bertemu dengan Saksi Khoirudin Hasibuan di halaman rumahnya yang terletak di Desa Gunung Matinggi, Kecamatan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huristak, Kabupaten Padang Lawas, yang pada saat bertemu Saksi Khoiruddin Hasibuan, Terdakwa dan Saksi Herman Muliadi Siregar bermaksud untuk meminjam sepeda motor milik Terdakwa, dimana awalnya Saksi Khoiruddin Hasibuan tidak mengijinkannya namun akhirnya disetujui oleh Saksi Khoiruddin Hasibuan sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa dengan perjanjian tidak lama meminjam sepeda motor milik Saksi Khoiruddin Hasibuan, kemudian beberapa saat sebelum Terdakwa pergi dari rumah Saksi Khoiruddin Hasibuan, pada saat itu Saksi Herman Muliadi Siregar bersama Saksi Khoiruddin Hasibuan dan Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan narkoba jenis shabu di dalam rumah Saksi Khoiruddin Hasibuan, yang mana saat itu Saksi Herman Muliadi Siregar terlebih dahulu merakit alat hisap dengan mempersiapkan botol aqua, kaca pirek lalu narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian dihubungkan ke dalam botol aqua yang selanjutnya kaca pirek dibakar sampai dengan mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap bertiga secara berganti-gantian.

- Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Khoiruddin Hasibuan, dan Saksi Herman Muliadi Siregar pun pulang ke rumahnya meninggalkan Saksi Khoiruddin Hasibuan di dalam rumah, yang tidak lama setelah Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Khoiruddin, yang mana berdasarkan adanya informasi masyarakat menerangkan bahwa sedang terjadinya transaksi narkoba di sebuah warung tuak di daerah Akasia, Desa Gunung Manaon Unte Rudang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas maka Saksi Gojali Siregar, Saksi Smynar Syahputra, Saksi Rudy K. Siregar bersama rekan-rekan lainnya yang adalah merupakan anggota kepolisian Sektor Barumon Tengah langsung datang sekitar Pukul 12.30 WIB, mengamati dan melihat Terdakwa dengan ciri-ciri dimaksud dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan pada diri Terdakwa, dimana saat itu diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok surya gudang garam 12 Filter kretek cigarettes yang di dalamnya berisikan bungkus kertas timah rokok dibalut plastik warna putih didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik transparan berisikan narkoba jenis shabu yang atas pengakuan Terdakwa adalah narkoba jenis shabu pemberian Saksi Herman Muliadi Siregar serta sisa narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibawa Terdakwa bersama Saksi Herman Muliadi Siregar ke rumah Saksi Khoiruddin Hasibuan dan dikonsumsi bersama.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira Pukul 14.00 WIB, atas keterangan Terdakwa, dilanjutkan kembali penangkapan terhadap Saksi Khoiruddin Hasibuan dan Saksi Herman Muliadi Siregar di dalam rumahnya lalu dilanjutkan lagi pengembangan yang berhasil mendapatkan Saudara Delfin Sahlani Harahap (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang buktinya, sehingga setelah itu Terdakwa beserta Saksi Khoiruddin Hasibuan, Saksi Herman Muliadi Siregar dan Saudara Delfin Sahlani Harahap bersama-sama barang bukti masing-masing dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Barumun Tengah untuk dapat diproses sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 542 / JL.10061 / 2019, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor R / 126 / X / 2019 / Narkoba, tertanggal 12 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Muhammad Riki Ervando selaku Pimpinan Cabang P.T. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan dan Hotmatua Rambes, S.Pd selaku petugas yang melakukan penimpangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dalam perkara atas nama Tersangka Wahdan Khoirot dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 11430 / NNF / 2019, tanggal 24 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama : Wahdan Khoirot Siregar berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 0,48 (nol koma empat delapan) gram diduga mengandung narkotika dengan hasil pemeriksaan dan Kesimpulan adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa didalam melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa **Wahdan Khoirot Siregar**, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Gunung Matinggi, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yang bermula pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 11.00 WIB ketika Saksi Herman Muliadi Siregar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi dan bertemu di rumah Saksi Deflin Sahlan Harahap (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang selanjutnya pada saat itu Saksi Herman Muliadi Siregar membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Deflin Sahlan Harahap, lalu narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dijual dengan imbalan kepada Terdakwa diberikan gratis memakai narkotika jenis shabu.
- Selanjutnya Terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, bersama Saksi Herman Muliadi Siregar pergi meninggalkan rumah Deflin Sahlan Harahap yang kemudian dalam perjalanan bertemu dengan Saksi Khoirudin Hasibuan di halaman rumahnya yang terletak di Desa Gunung Matinggi, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, yang pada saat bertemu Saksi Khoiruddin Hasibuan, Terdakwa dan Saksi Herman Muliadi Siregar bermaksud untuk meminjam sepeda motor milik Terdakwa, dimana awalnya Saksi Khoiruddin Hasibuan tidak mengijinkannya namun akhirnya disetujui oleh Saksi Khoiruddin Hasibuan sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa dengan perjanjian tidak lama meminjam sepeda motor milik Saksi Khoiruddin Hasibuan, kemudian beberapa saat sebelum Terdakwa pergi dari rumah Saksi Khoiruddin Hasibuan, pada saat itu Saksi Herman Muliadi Siregar

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Khoiruddin Hasibuan dan Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu di dalam rumah Saksi Khoiruddin Hasibuan, yang mana saat itu Saksi Herman Muliadi Siregar terlebih dahulu merakit alat hisap dengan mempersiapkan botol aqua, kaca pirek lalu narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian dihubungkan ke dalam botol aqua yang selanjutnya kaca pirek dibakar sampai dengan mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap bertiga secara berganti-gantian.

- Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Khoiruddin Hasibuan, dan Saksi Herman Muliadi Siregar pun pulang ke rumahnya meninggalkan Saksi Khoiruddin Hasibuan di dalam rumah, yang tidak lama setelah Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Khoiruddin, yang mana berdasarkan adanya informasi masyarakat menerangkan bahwa sedang terjadinya transaksi narkoba di sebuah warung tuak di daerah Akasia, Desa Gunung Manaon Unte Rudang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas maka Saksi Gojali Siregar, Saksi Smyhar Syahputra, Saksi Rudy K. Siregar bersama rekan-rekan lainnya yang adalah merupakan anggota kepolisian Sektor Barumon Tengah langsung datang sekitar Pukul 12.30 WIB, mengamati dan melihat Terdakwa dengan ciri-ciri dimaksud dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan pada diri Terdakwa, dimana saat itu diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok surya gudang garam 12 Filter kretek cigarettes yang di dalamnya berisikan bungkus kertas timah rokok dibalut plastik warna putih didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik transparan berisikan narkoba jenis shabu yang atas pengakuan Terdakwa adalah narkoba jenis shabu pemberian Saksi Herman Muliadi Siregar serta sisa narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibawa Terdakwa bersama Saksi Herman Muliadi Siregar ke rumah Saksi Khoiruddin Hasibuan dan dikonsumsi bersama.

- Kemudian sekira Pukul 14.00 WIB, atas keterangan Terdakwa, dilanjutkan kembali penangkapan terhadap Saksi Khoiruddin Hasibuan dan Saksi Herman Muliadi Siregar di dalam rumahnya lalu dilanjutkan lagi pengembangan yang berhasil mendapatkan Saudara Delfin Sahlan Harahap (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang buktinya, sehingga setelah itu Terdakwa beserta Saksi Khoiruddin Hasibuan, Saksi Herman Muliadi Siregar dan Saudara Delfin Sahlan Harahap bersama-sama barang bukti masing-masing dibawa ke kantor Kepolisian Sektor

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barumun Tengah untuk dapat diproses sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

- Berdasarkan Surat Keterangan **Pemeriksaan Narkoba Urine** dari Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan Nomor 441 / 6129 / X / 2019, tanggal 14 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Ahmad Taufik Batubara selaku Kepala Instalasi Laboratorium Patologi Klinik menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine seseorang yang bernama **Wahdan Khoirot Siregar**, atas dasar permintaan serta sampel urine yang bersangkutan dari Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, kesimpulan hasil pemeriksaan adalah **urine (+) reaktif mengandung Amfetamina (AMP)**, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 542 / JL.10061 / 2019, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor R / 126 / X / 2019 / Narkoba, tertanggal 12 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Muhammad Riki Erwando selaku Pimpinan Cabang P.T. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan dan Hotmatua Rambes, S.Pd selaku petugas yang melakukan penimpangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dalam perkara atas nama Tersangka Wahdan Khoirot dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 11430 / NNF / 2019, tanggal 24 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama : Wahdan Khoirot Siregar berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 0,48 (nol koma empat delapan) gram diduga mengandung narkotika dengan hasil pemeriksaan dan Kesimpulan adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa didalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rudi K. Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 13.00 WIB;
- Bahwa lokasi kejadiannya di Desa Gunung Matinggi Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa persis kejadiannya di warung tuak di Desa Manaon Unte Rudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi dari Binanga;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa diwarung tuak milik Joko terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ada 3 orang yaitu Bripka Rudi K. Siregar, Bripka Smynar Syahputra dan Bripka Gojali Siregar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa mocok-mocok;
- Bahwa kronologinya pertama ada informasi masyarakat bahwa ada diwarung Tuak milik joko melakukan transaksi narkoba pada hari 10 Oktober 2019 sekira Pukul 11.00 WIB selanjutnya Saksi langsung menuju lokasi sesampainya disana Pukul 12.30 WIB Saksi melihat seorang laki-laki yang bernama Wahdan di halaman warung tuak tersebut kemudian Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan di tangan Wahdan bungkus kosong kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik berisikan shabu, dan uang sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi tanyakan milik siapakah shabu tersebut kepada Wahdan dan dijawab Wahdan adalah "milik Herman" untuk dijual kepada orang lain karena disuruh oleh Herman, kemudian Wahdan juga mengakui bahwa shabu tersebut mau digunakan dirumah Khoiruddin bersama dengan Herman;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar pengakuan Wahdan Saksi langsung menuju rumah Khoiruddin bersama Wahdan di Desa Gunung Matinggi Kecamatan Hursistak Kabupaten Padang Lawas dan sesampainya disana Saksi langsung menangkap Khoiruddin dan melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan barang bukti. Kemudian Saksi tanyakan dimanakah sdr Herman dan dijawab Khoiruddin baru saja pulang. Setelah kami menambah satu tim lagi untuk menuju rumah Herman. Sesampainya di rumah Herman Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan namun tidak ada barang yang ditemukan. Selanjutnya Saksi tanyakan dari manakah Herman mendapatkan shabu dan dijawab Herman dari Deflin. Kemudian Saksi membawa Wahdan, Khoiruddin dan Herman ke Polsek Barumun di Binanga. Namun sesampainya di Polsek atas nama Khoiruddin dan Herman dimasukkan sedangkan atas nama Wahdan tidak dimasukkan untuk pengembangan lebih lanjut atas nama Saksi Deflin;
- Bahwa Saksi berangkat menuju rumah Deflin namun dipertengahan jalan Deflin menelpon Wahdan kemudian Deflin mengatakan "apakah Wahdan telah menyuruh kerumah Deflin, dan dijawab Wahdan "udah ku suruh"dimana abang dan dijawab Deflin "dirumah" setelah percakapan Deflin dengan Wahdan selesai, Saksi langsung menuju ketempat Deflin namun diperjalanan Saksi menukar kendaraan Saksi dengan sepeda motor yang mana jalan yang Saksi lalui tidak bisa melalui mobil, sesampainya disana Saksi melihat Deflin dan Deflin melarikan diri ketika melihat Saksi kemudian Saksi kejar dan berhasil di tangkap selanjutnya Saksi menemukan 4 (empat) Bungkus Plastik transparan ukuran sedang yang berisikan Shabu seberat 1,56 gram 8 (delapan) bungkus plastic transparan ukuran kecil yang berisikan shabu seberat 0,44 gram 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam Uang tunai sebesar Rp. 410.000,00 (empat ratus seppuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna casing biru 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisikan tumpukan plastic transparan 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
- Bahwa sikap Saksi hanya menyuruh Wahdan mengangkat telpon Herman dan Saksi diam saja;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa Wahdan sebagai kurir, Herman sebagai penjual, Khoiruddin sebagai pemakai serta Deflin sebagai bandar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Wahdan, Khoiruddin mendapatkan shabu dari Herman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Herman mendapatkan shabu dari

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Deflin;

- Bahwa Terdakwa Wahdan, Khoiruddin dan Herman mendapatkan shabu dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa Wahdan dan Herman memperoleh shabu untuk dijual;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa Wahdan adalah Terdakwa Herman;
- Bahwa Saksi menemukan shabu ditangan Terdakwa Wahdan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemeriksaan tes urine karena tes urine diambil ahli Polisi Resor Tapanuli Selatan;
- Bahwa pada saat Wahdan dengan Khoiruddin membeli shabu dari Herman shabu tersebut belum dibayar karena saling percaya;
- Bahwa Terdakwa Wahdan, Khoiruddin, Herman dan Deflin memiliki shabu untuk dipakai dan diperjual belikan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Wahdan Herman dan Khoiruddin dibawa kerumah Khoiruddin untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Herman, dia membagi-bagikan menjadi 2 yaitu dibagi dirumah Khoiruddin untuk dipakai bersama Khoiruddin dan Wahdan dan sisanya sama Terdakwa Herman untuk dipakai sendirian;
- Bahwa dirumah Khoiruddin Terdakwa Wahdan disuruh mengantarkan shabu kewarung tuak milik joko;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Khoiruddin alat bantu untuk shabu adalah milik Herman, dan dari keterangan Terdakwa Herman alat bantu untuk shabu adalah milik Khoiruddin;
- Bahwa shabu Saksi temukan di tangan Terdakwa Wahdan;
- Bahwa ada brang bukti lain selain shabu ada barang bukti yang ditemukan yaitu uang sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dari keterangan Terdakwa adalah uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa tentang Terdakwa Deflin menjual shabu, Saksi tidak tanyakan lagi;
- Bahwa uang tersebut Saksi temukan di kantong celana Terdakwa Wahdan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Wahdan uang tersebut mau disetorkan kepada Terdakwa Deflin;
- Bahwa saat penangkapan terjadi, posisi Khoiruddin tidur;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Khoiruddin bahwa barang bukti sudah dibawa oleh Herman;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Wahdan, Khoiruddin dan Herman yang membungkus mereka karena saat itu di rumah Khoiruddin mereka sedang memakai shabu dan disitulah dibungkus dan dibagi-bagikan;
- Bahwa pertama Saksi tangkap adalah Terdakwa Wahdan, kedua Terdakwa Khoiruddin, Ketiga Terdakwa Herman, dan Keempat Terdakwa Deflin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Uang tersebut bukan hasil penjualan shabu namun uang tersebut uang Terdakwa, Terdakwa tidak ada mengantarkan paket kepada orang lain namun Terdakwa menjemput teman Terdakwa diwarung tuak milik joko;

2. Smynar Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 13.00 WIB;
- Bahwa lokasi kejadiannya di Desa Gunung Matinggi Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa persis kejadiannya di warung tuak di Desa Manaon Unte Rudang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas ;
- Bahwa Saksi dari Binanga;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa diwarung tuak milik Joko terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ada 3 orang yaitu Bripka Rudi K. Siregar, Bripka Smynar Syahputra dan Bripka Gojali Siregar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa mocok-mocok;
- Bahwa kronilogi awalnya pertama ada informasi masyarakat bahwa ada diwarung Tuak milik joko melakukan transaksi narkoba pada hari 10 Oktober 2019 sekira Pukul 11.00 WIB selanjutnya Saksi langsung menuju lokasi sesampainya disana Pukul 12.30 WIB Saksi melihat seorang laki-laki yang bernama Wahdan dihalaman warung tuak tersebut kemudian Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan di tangan Wahdan bungkus kosong kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik berisikan shabu, dan uang sebesar Rp267.000 WIB.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Selanjutnya Saksi tanyakan milik siapakah shabu tersebut kepada Wahdan dan dijawab Wahdan adalah "milik Herman" untuk dijual kepada orang lain karena disuruh oleh Herman, kemudian Wahdan juga mengakui bahwa shabu tersebut mau digunakan di rumah Khoiruddin bersama dengan Herman;

- Bahwa setelah mendengar pengakuan Wahdan Saksi langsung menuju rumah Khoiruddin bersama Wahdan di Desa Gunung Matinggi Kecamatan Hursistak Kabupaten Padang Lawas dan sesampainya disana Saksi langsung menangkap Khoiruddin dan melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan barang bukti. Kemudian Saksi tanyakan dimanakah Herman dan dijawab Khoiruddin baru saja pulang. Setelah Saksi menambah satu tim lagi untuk menuju rumah Herman. Sesampainya di rumah Herman Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan namun tidak ada barang yang ditemukan. Selanjutnya Saksi tanyakan dari manakah Herman mendapatkan shabu dan dijawab Herman dari Deflin. Kemudian Saksi membawa Wahdan, Khoiruddin dan Herman ke Polisi Sektor Barumon di Binanga. Namun sesampainya di Polsek atas nama Khoiruddin dan Herman dimasukkan sedangkan atas nama Wahdan tidak dimasukkan untuk pengembangan lebih lanjut atas nama Deflin;

- Bahwa Saksi berangkat menuju rumah Deflin namun dipertengahan jalan Deflin menelpon Wahdan kemudian Deflin mengatakan "apakah Wahdan telah menyuruh kerumah Deflin, dan dijawab Wahdan "udah ku suruh" dimana abang dan dijawab Deflin "di rumah" setelah percakapan Deflin dengan Wahdan selesai Saksi langsung menuju tempat Deflin namun diperjalanan Saksi menukar kendaraan Saksi dengan sepeda motor yang mana jalan yang Saksi lalui tidak bisa melalui mobil, sesampainya disana Saksi melihat Deflin dan Deflin melarikan diri ketika melihat Saksi kemudian Saksi kejar dan berhasil di tangkap selanjutnya Saksi menemukan 4 (empat) Bungkus Plastik transparan ukuran sedang yang berisikan Shabu seberat 1,56 gram 8 (delapan) bungkus plastic transparan ukuran kecil yang berisikan shabu seberat 0,44 gram 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam Uang tunai sebesar Rp. 410.000,00 (empat ratus seppuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna casing biru 2 (dua) bungkus plastic transparan yang berisikan tumpukan plastic transparan 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;

- Bahwa sikap Saksi hanya menyuruh Wahdan mengangkat telpon Herman dan Saksi diam saja;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa Wahdan sebagai kurir, Herman sebagai penjual, Khoiruddin sebagai pemakai serta Deflin sebagai bandar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Wahdan, Khoiruddin mendapatkan shabu dari Herman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Herman mendapatkan shabu dari Deflin;
- Bahwa Terdakwa Wahdan, Khoiruddin dan Herman mendapatkan shabu dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa Wahdan dan Herman memperoleh shabu untuk dijual;
- Bahwa yang mengantarkan Terdakwa Wahdan adalah Terdakwa Herman;
- Bahwa Saksi menemukan shabu ditangan Terdakwa Wahdan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemeriksaan tes urine karena tes urine diambil ahli Polres Tapanuli Selatan;
- Bahwa pada saat Wahdan dengan Khoiruddin membeli shabu dari Herman shabu tersebut belum dibayar karena saling percaya;
- Bahwa Terdakwa Wahdan, Khoiruddin, Herman dan Deflin memiliki shabu untuk dipakai dan diperjual belikan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Wahdan Herman dan Khoiruddin dibawa kerumah Khoiruddin untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Herman, dia membagi-bagikan menjadi 2 yaitu dibagi dirumah Khoiruddin untuk dipakai bersama Khoiruddin dan Wahdan dan sisanya sama Terdakwa Herman untuk dipakai sendirian;
- Bahwa dirumah Khoiruddin Terdakwa Wahdan disuruh mengantarkan shabu kewarung tuak milik joko;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Khoiruddin alat bantu untuk shabu adalah milik Herman, dan dari keterangan Terdakwa Herman alat bantu untuk shabu adalah milik Khoiruddin;
- Bahwa shabu Saksi temukan di tangan Terdakwa Wahdan;
- Bahwa selain shabu ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dari keterangan Terdakwa adalah uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa tentang Terdakwa Deflin menjual shabu, Saksi tidak tanyakan lagi;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Saksi temukan di kantong celana Terdakwa Wahdan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Wahdan uang tersebut mau disetorkan kepada Terdakwa Deflin;
- Bahwa saat penangkapan terjadi posisi Khoiruddin tidur;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Khoiruddin bahwa barang bukti sudah dibawa oleh Herman;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Wahdan, Khoiruddin dan Herman yang membungkus karena saat itu di rumah Khoiruddin mereka sedang memakai shabu dan disitulah dibungkus dan dibagi-bagikan;
- Bahwa pertama kami tangkap adalah Terdakwa Wahdan, kedua Terdakwa Khoiruddin, Ketiga Terdakwa Herman, dan Keempat Terdakwa Deflin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Uang tersebut bukan hasil penjualan shabu namun uang tersebut uang Terdakwa, Terdakwa tidak ada mengantarkan paket kepada orang lain namun Terdakwa menjemput teman Terdakwa diwarung tuak milik joko;

3. Khoiruddin Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan dipersidangan karena memakai shabu bersama sdr Herman;
- Bahwa yang Saksi memakai shabu milik Wahdan;
- Bahwa Saksi memakai shabu bersama dengan Herman;
- Bahwa saat itu Polisi datang kerumah Saksi, Herman tidak ada dirumah;
- Bahwa Saksi tahu bahwa shabu milik Wahdan karena yang memberikan shabu tersebut adalah Wahdan kepada Herman saat dirumah Saksi;
- Bahwa Wahdan saat itu tidak pakai shabu karena saat itu Wahdan pergi keluar namun Saksi tidak tahu kemana dan apa tujuannya untuk keluar;
- Bahwa saat dirumah Saksi tidak ada Herman dan Wahdan membagi-bagikan shabu;
- Bahwa saat itu Wahdan pergi dari rumah karena Wahdan meminta sepeda motor milik Saksi untuk dipinjamkan namun Saksi tidak tahu kemana dan apa tujuan Wahdan pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Wahdan atas suruhan Herman;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Wahdan pergi keluar;
- Bahwa sebabnya Saksi ditangkap karena pakai shabu;
- Bahwa saat Polisi datang kerumah Saksi, Polisi membawa Saksi dan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahdan kerumah Herman untuk pengembangan selanjutnya dan sesampainya di rumah Herman barulah Herman tertangkap;

- Bahwa Saksi pakai shabu sudah 3 kali;
- Bahwa keterangan Saksi didalam BAP Polisi tersebut benar;
- Bahwa Saksi meminjam kan kereta karena Wahdan meminta tolong kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Herman yaitu ia adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wahdan yaitu ia adalah tetangga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Herman, Saksi kurang tahu dan Wahdan pun Saksi kurang tahu pekerjaannya;
- Bahwa sebabnya Saksi mau menerima kedatangan Herman, Wahdan kerumah Saksi karena Saksi kenal dengan orangtua mereka;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah bersama dengan istri dan anak Saksi;
- Bahwa saat kejadian istri dan anak Saksi diwarung;
- Bahwa benar Herman, Wahdan ada di rumah Saksi dan yang Saksi lihat Wahdan menawarkan shabu untuk dipakai;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Wahdan mengetahui bahwa Saksi bisa pakai shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Wahdan ada jual shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Wahdan itu timus;
- Bahwa Wahdan meminjam sepeda motor Saksi memang gratis;
- Bahwa duluan pakai shabu baru meminjam sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi merasa menyesal
- Bahwa Saksi mau bertaubat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Herman Muliadi Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan dipersidangan karena memiliki narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan kawan Saksi diwarung milik Dona;
- Bahwa Saksi bertemu dengan kawan Saksi di Pasar Binanga;
- Bahwa Saksi bertemu malam hari tanggal 9 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 13.00 WIB;
- Bahwa kejadiannya di Desa Gunung Matinggi Kecamatan Huristak

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa nama kawan Saksi adalah Mala;
- Bahwa kronologinya pertama Mala menelpon Saksi dan meminta tolong supaya diantarkan kerumahnya karena Mala sedang sakit di Aek Jala Huristak kemudian Saksi menjemputnya dan mengantarkannya kerumahnya sesampainya di rumah Mala, waktu malam harinya, keluarga Mala tidak membolehkan Saksi untuk pulang kemudian Saksi disuruh untuk menginap di rumah Mala, beberapa menit kemudian di rumah Mala, Saksi bertemu dengan Deflin yang pada saat itu berada di rumah Mala. Sekitar jam 07.00 pagi harinya Saksi bangun dan mau pergi ke kamar mandi dan melihat Deflin dan Wahdan sedang memakai shabu dan Saksi mengatakan Saksi mau dan dijawab Deflin barangnya sudah habis ini terakhir barangnya nanti saja kita beli lagi barangnya;
- Bahwa Saksi tidak sempat memakainya saat itu karena Deflin mengatakan bahwa barang tersebut sudah habis;
- Bahwa mulai kecil Saksi kenal dengan Wahdan karena Saksi dan Wahdan satu komplek;
- Bahwa Deflin adalah abangnya Mala;
- Bahwa saat itu Deflin dan Wahdan sedang memakai shabu dan Saksi tiba-tiba mau ikut namun barangnya habis dan Deflin mengatakan kita patungan saja namun Saksi menjawab Saksi tidak ada duit dan Deflin mengatakan "saya dulukan saja duit saya" dan Saksi menjawab "saya utang dulu bang, kakalu ada uang ku kubayar";
- Bahwa yang patungan Saksi, Herman dan Deflin;
- Bahwa setelah Deflin membelinya, kami membagikannya di rumah Deflin dengan cara Herman membaginya yaitu 3 bungkus kecil sama Herman, Wahdan 1 (satu) bungkus besar dan Deflin sisanya;
- Bahwa setelah dibagi bagian Saksi, Saksi serahkan kepada Wahdan;
- Bahwa Saksi serahkan bagian Saksi ke Wahdan karena Saksi takut membawanya kerumah;
- Bahwa Saksi, Wahdan pulang dari rumah Deflin habis magrib namun Wahdan meminta untuk numpang bersama Saksi, kami berangkat dengan mengendarai sepeda motor dipertengahan jalan sepeda motor kami mogok, disaat sepeda motor kami mogok, Saksi dan Wahdan berjumpa dengan Khoiruddin di depan rumah Khoiruddin dan kami singgah di rumah Khoiruddin, kemudian ditanya Khoiruddin "kenapa dengan sepeda motor kalian" dan dijawab Saksi "rusak", kemudian Khoiruddin menyuruh kami

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumahnya. Dan kami masuk, berapa kemudian Wahdan mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu besar dan sebelum Saksi, Khoiruddin dan Wahdan memakai shabu, Wahdan membagikannya menjadi 3 (tiga) bungkus kecil, selanjutnya baru Saksi bersama Khoiruddin memakai shabu namun Saksi menyuruh Wahdan untuk berangkat menjemput Lenni supaya dikawani oleh Mala sesudah Wahdan berangkat Saksi dan Khoiruddin memakai shabu dengan 2 hisap dan setelah itu Saksi pulang;

- Bahwa Khoiruddin tidak tahu bahwa Saksi, Deflin dan Herman patungan membeli shabu;
- Bahwa tidak ditanyakan Khoiruddin darimana Saksi mendapatkan shabu;
- Bahwa sisa shabunya sama Wahdan;
- Bahwa Saksi diperiksa tes urine dan dinyatakan positif;
- Bahwa yang memeriksa tes urine adalah Polres;
- Bahwa Saksi tahu Wahdan tes urinenya positif, Khoiruddin tes urinenya Positif;
- Bahwa keterangan Saksi didalam BAP Polisi tersebut tidak semuanya Saksi baca karena saat itu Saksi langsung disuruh untuk menandatangani;
- Bahwa Saksi ada membawa kepada Deflin;
- Bahwa maksud Saksi memaketkan kembali shabu tersebut supaya bisa mengatakan cara makai shabunya;
- Bahwa Saksi pakai shabu sudah 3 kali;
- Bahwa Saksi pakai shabu yang 3 kali itu bersama orang Gunungtua, Herman dan Wahdan;
- Bahwa keterangan saksi sebagai saksi didalam BAP Polisi benar;
- Bahwa Saksi simpan shabu hanya kepada Wahdan saja;
- Bahwa saat Saksi ditanyakan di BAP tentang tandatangan Saksi jawab benar;
- Bahwa pendidikan terakhir Saksi terakhir S 1;
- Bahwa Saksi tidak semuanya memeriksa dan membawa keterangan Saksi didalam BAP karena Saksi takut dan suara saat di periksa di Polisi keras-keras;
- Bahwa Saksi ada di Pukul di Polisi saat memberikan keterangan;
- Bahwa yang salah didalam BAP Polisi adalah Saksi tidak ada menjual shabu;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Saksi di Kejaksaan Saksi tidak ada diPukul dan dipaksa;
- Bahwa maksud Saksi menyimpan adalah karena Saksi menyimpan shabu sama si Wahdan;
- Bahwa Saksi simpan kepada Wahdan karena saat Saksi ingin memakai shabu Saksi langsung bisa menelpon Wahdan untuk dibawanya;
- Bahwa Saksi memakai shabu sudah selama 6 bulan;
- Bahwa memakai shabu selama 6 bulan sudah 3 kali;
- Bahwa selama memakai 3 kali tersebut pertama saat Saksi mudik kekampung, kedua sama Deflin, Wahdan, ketiga sama Kepala Desa Aek Nunjang bernama Cakra;
- Bahwa Saksi kenal dengan Cakra habis lebaran yang lewat;
- Bahwa saat Saksi memakai shabu bersama Cakra, kami makenya di belakang rumah Cakra;
- Bahwa yang menyediakan shabu saat itu adalah Cakra dan kami patungan membelinya;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi menyesal;
- Bahwa Saksi bertaubat karena anak Saksi masih kecil-kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Deflin Sahlani Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan dipersidangan karena memiliki narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 13.00 WIB;
- Bahwa kejadiannya di Desa Gunung Matinggi Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi memperoleh shabu dari Diates Siregar;
- Bahwa Saksi memperolehnya dengan cara membeli;
- Bahwa Diates Siregar orang Gunungtua;
- Bahwa Saksi ambil shabu tersebut di rambin;
- Bahwa Saksi ambil shabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Bahwa harganya shabu 1 (satu) bungkus sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) bungkus totalnya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.200.000 ,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa beratnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa 4 (empat) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus kami pake dan sisanya Saksi kasih sama Herman dan Wahdan sedangkan 3 (tiga) bungkus lagi sama Saksi dan Saksi bagi menjadi 4 (empat) bungkus;
- Bahwa Saksi bagi 3 (tiga) bungkus menjadi 4 (empat) bungkus supaya cara Saksi bisa memakai sendiri;
- Bahwa Saksi kenal shabu sejak tahun 1998;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 13.00 WIB;
- Bahwa yang ditemukan dari Saksi shabu sebanyak 4 (empat) bungkus, dompet, timbangan elektrik dan HP;
- Bahwa tujuan HP tersebut untuk Saksi gunakan berhubungan dengan Diates Siregar;
- Bahwa timbangan elektri itu bukan milik Saksi, tetapi timbangan itu milik Diates;
- Bahwa Karena Diates menitipkan timbangannya kepada Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi jualan kedai sampah;
- Bahwa selama Saksi didalam tahanan Saksi tidak ada memakai shabu;
- Bahwa setelah Saksi memakai shabu bersama Herman, Wahdan, Khoiruddin, Saksi memakai lagi shabu sebanyak 5 kali;
- Bahwa saat Saksi membeli shabu kepada Diates Siregar sebesar Rp4.200.000,00(empat juta dua ratus ribu rupiah) Saksi belum kasih uangnya karena Saksi masih berutang;
- Bahwa tujuan Saksi memakai shabu untuk menambah tenaga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Herman pada malam itu saja sebelumnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi candu narkoba;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan orangnya pun tidak ada;
- Bahwa Saksi membeli shabu ke Diates sebanyak kurang lebih 10 kali;
- Bawha uang sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang Saksi;
- Bahwa Handphone tersebut digunakan untuk menelpon Diates;
- Bahwa keterangan Saksi didalam BAP Polisi tersebut benar;
- Bahwa saat Saksi di periksa di Polisi, Saksi ada dipaksa dengan cara diPukuli;
- Bahwa Saksi paketkan lagi tujuannya tidak ada cuman pakai aja;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sebagai saksi didalam BAP Polisi benar;
- Bahwa Saksi ditangkap di belakang rumah;
- Bahwa terhadap Saksi ditemukan shabu, dompet, timbangan dan Handphone;
- Bahwa letak Handphone di kantong celana depan, tas hitam di celana depan kiri,;
- Bahwa Saksi ditangkap sekitar 3-4 jam setelah Herman dan Wahdan ditangkap;
- Bahwa ditemukan dikantong Saksi karena saat itu Saksi lupa menyimpannya;
- Bahwa tahun 1998 Saksi tinggal di Kisaran;
- Bahwa Saksi tinggal di Sibuhuan sejak tahun 2016;
- Bahwa selama 4 tahun, Saksi membeli shabu hanya sama si Diates saja dan tidak ada sama orang lain;
- Bahwa Saksi membeli shabu selama 4 tahun sama Diates dan sama kawan namun melalui kawan yang membeli shabu;
- Bahwa tidak bisa orang lain langsung membelinya harus melalui kenalan dulu;
- Bahwa kawan Saksi tersebut atas nama Dirsan;
- Bahwa Saksi menggabungkan timbangan dan shabu karena dipikiran Saksi ikhlas saja;
- Bahwa jika Saksi Herman, Saksi Wahdan dan Saksi Khoiruddin patungan untuk membeli shabu melalui Saksi, Saksi membayar kepada Diates melalui uang Saksi duluan namun kalau tidak ada Saksi katakan sabar dulu;
- Bahwa biasanya paling lama 1 bulan;
- Bahwa selama 10 kali Saksi tidak pernah menjual atau menghutangkan kepada orang lain;
- Bahwa selama menjalani penahanan, Saksi tidak mau lagi menggunakannya;
- Bahwa Saksi mau bertobat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena memiliki narkoba;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 13.00 WIB;
- Bahwa lokasi kejadiannya di warung tuak di Desa Manaon Unte Rudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa bungkus rokok yang berisi shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa kewarung tuak milik joko untuk menjemput teman Terdakwa;
- Bahwa nama teman Terdakwa adalah Lenni;
- Bahwa teman Terdakwa perempuan;
- Bahwa Lenni adalah kawan adiknya Deflin;
- Bahwa saat Terdakwa pergi kewarung, Terdakwa tidak jumpa dengan Lenni;
- Bahwa milik shabu tersebut adalah Herman;
- Bahwa shabu memang ada sama Terdakwa karena Terdakwa disuruh Herman untuk menyimpannya karena kami mau memakai nya;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut milik Tedakwa, Herman dan Deflin;
- Bahwa cara mendapatkan shabu dengan cara membeli kepada Deflin;
- Bahwa saat Terdakwa dan Herman membeli shabu uangnya berhutang kepada Deflin;
- Bahwa uang kami masing-masing patokan yaitu uang Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang Herman sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang Deflin sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Deflin membelinya kepada siapa;
- Bahwa Terdakwa tahu Khoiruddin ditangkap karena saat itu Khoiruddin berada dirumahnya bersama dengan Herman sedang memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu sebanyak 2 kali yaitu bersama Herman dan Deflin;
- Bahwa Terdakwa simpan bong shabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa bong shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki bong shabu sejak Terdakwa berada dirumah Deflin;
- Bahwa Terdakwa beli diwarung kedai sampah;
- Bahwa bong tidak ada dikedai sampah namun aqua dan pipetnya Terdakwa beli;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat bong shabu dirumah Saksi Deflin;
- Bahwa Terdakwa yang membuat bong shabu karena Terdakwa melihat Saksi Deflin membuatnya;
- Bahwa keterangan Terdakwa sebagai saksi didalam BAP Polisi benar;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Deflin;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Deflin baru seminggu;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu baru 2 kali;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu 2 kali bersama Saksi Deflin dan Saksi Herman;
- Bahwa Terdakwa mau memakai shabu karena ingin mencoba;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu dengan cara menghisapnya dengan menggunakan pipet;
- Bahwa Teknik menghisap shabu dengan menghisap rokok berbeda;
- Bahwa yang mengajari Terdakwa menghisap shabu adalah Deflin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Herman memakai shabu;
- Bahwa pekerjaan Saksi Herman mocok-mocok dan Saksi Wahdan pun mocok-mocok;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Deflin dan Saksi Herman membeli shabu secara patungan dan Terdakwa mendapatkan uang dari orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki anak, namun Terdakwa duda;
- Bahwa selama Terdakwa didalam tahanan Terdakwa tidak pernah make shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak candu narkoba;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari P.T. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor 542 / JL.10061 / 2019, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor R / 126 / X / 2019 / Narkoba, tertanggal 12 Oktober 2019.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 11430 / NNF / 2019, tanggal 24 Oktober 2019,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok Surya Gudang Garam 12 Filter kretek cigarettes di dalamnya berisikan bungkus kertas timah rokok dibalut platik warna putih didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisikan shabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
2. Uang tunai sebesar Rp. 267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada diwarung Tuak milik joko melakukan transaksi narkoba pada hari 10 Oktober 2019 sekira Pukul 11.00 WIB, selanjutnya Saksi Smynar Syahputra dan Saksi Rudi K. Siregar serta anggota kepolisian Sektor Barumun Tengah lainnya langsung menuju lokasi, kemudian sekira Pukul 12.30 WIB Saksi Smynar Syahputra dan Saksi Rudi K. Siregar melihat Terdakwa di halaman warung tuak tersebut kemudian Saksi Smynar Syahputra dan Saksi Rudi K. Siregar melakukan pengeledahan dan ditemukan di tangan Terdakwa bungkus kosong kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik berisikan shabu, dan uang sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi tanyakan milik siapakah shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian dijawab Terdakwa adalah "milik Herman" untuk dijual kepada orang lain karena disuruh oleh Herman, kemudian Terdakwa juga mengakui bahwa shabu tersebut mau digunakan di rumah Khoiruddin bersama dengan Saksi Herman;
- Menimbang bahwa Saksi Herman dan Terdakwa meminta untuk dibelikan seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk sebanyak 1 (satu) gram kepada Saksi Deflin Sahlani Harahap, namun uangnya belum diberikan kepada Saksi Deflin Sahlani Harahap;
- Menimbang bahwa Saksi Deflin Sahlani Harahap mengambil dari Saudara Jates sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk kemasan 4 (empat) plastik klip kecil, yang kemudian sampainya di rumah 1 (satu) plastik kecilnya diberikan kepada Saksi Herman Muliadi Siregar dan Terdakwa;
- Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok surya gudang garam 12 Filter kretek cigarettes yang di dalamnya berisikan bungkus kertas timah rokok dibalut plastik warna putih

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh



didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik transparan berisikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor 542 / JL.10061 / 2019, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor R / 126 / X / 2019 / Narkoba, tertanggal 12 Oktober 2019 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dalam perkara atas nama Tersangka Wahdan Khoirot dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. LAB : 11430 / NNF / 2019, tanggal 24 Oktober 2019, terhadap barang bukti diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama : Wahdan Khoirot Siregar berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 0,48 (nol koma empat delapan) gram diduga mengandung narkoba dengan hasil pemeriksaan dan Kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara subsideritas, yaitu Primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas atau bersusun lapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer lebih dahulu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh



1. **Setiap orang;**
2. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **Wahdan Khoirot Siregar** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa **Tanpa hak atau Melawan hukum adalah** setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dan sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut, **menjual** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, **menerima** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, **menjadi perantara dalam jual beli** berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, **menukar** berarti mengganti (dengan yang lain), **menyerahkan** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta lampiran dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada diwarung Tuak milik joko melakukan transaksi narkoba pada hari 10 Oktober 2019 sekira Pukul 11.00 WIB, selanjutnya Saksi Smynar Syahputra dan Saksi Rudi K. Siregar serta anggota kepolisian Sektor Barumun Tengah lainnya langsung menuju lokasi, kemudian sekira Pukul 12.30 WIB Saksi Smynar Syahputra dan Saksi Rudi K. Siregar melihat Terdakwa di halaman warung tuak tersebut kemudian Saksi Smynar Syahputra dan Saksi Rudi K. Siregar melakukan pengeledahan dan ditemukan di tangan Terdakwa bungkus kosong kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik berisikan shabu, dan uang sebesar Rp267.000; (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi tanyakan milik siapakah shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian dijawab Terdakwa adalah "milik Herman" untuk dijual kepada orang lain karena disuruh oleh Herman, kemudian Terdakwa juga mengakui bahwa shabu tersebut mau digunakan di rumah Khoiruddin bersama dengan Saksi Herman;

Menimbang bahwa Saksi Herman dan Terdakwa meminta untuk dibelikan seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk sebanyak 1 (satu) gram kepada Saksi Deflin Sahlani Harahap, namun uangnya belum diberikan kepada Saksi Deflin Sahlani Harahap;

Menimbang bahwa Saksi Deflin Sahlani Harahap mengambil dari Saudara Jates sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk kemasan 4 (empat) plastik klip kecil, yang kemudian sampainya di rumah 1 (satu) plastik kecilnya diberikan kepada Saksi Herman Muliadi Siregar dan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok surya gudang garam 12 Filter kretek cigarettes yang di dalamnya

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh



berisikan bungkus kertas timah rokok dibalut plastik warna putih didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika narkotika jenis shabu pemberian Saksi Herman Muliadi Siregar dan merupakan sisa narkotika jenis shabu yang sebelumnya dibawa Terdakwa bersama Saksi Herman Muliadi Siregar ke rumah Saksi Khoiruddin Hasibuan untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor 542 / JL.10061 / 2019, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor R / 126 / X / 2019 / Narkoba, tertanggal 12 Oktober 2019 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dalam perkara atas nama Tersangka Wahdan Khoirot dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. LAB : 11430 / NNF / 2019, tanggal 24 Oktober 2019, terhadap barang bukti diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama : Wahdan Khoirot Siregar berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 0,48 (nol koma empat delapan) gram diduga mengandung narkotika dengan hasil pemeriksaan dan Kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **Setiap orang** telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Primer, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Subsidiar ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian unsur **Setiap orang** ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa **Tanpa hak atau Melawan hukum** adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dan sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memiliki** benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menguasai** seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.



Menimbang, bahwa yang dimaksud **menyediakan** barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah harus ada motif, sehingga seseorang tersebut dikatakan telah menyediakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekira Pukul 12.30 WIB di sebuah warung tuak milik Saudara Joko di Akasia, Desa Gunung Manaon Unte Rudang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Smynar Syahputra dan Saksi Rudi K. Siregar dari kepolisian Sektor Barumon Tengah karena penggeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok surya gudang garam 12 Filter kretek cigarettes yang di dalamnya berisikan bungkus kertas timah rokok dibalut plastik warna putih didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik transparan berisikan narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum **mengusai** Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka **unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok Surya Gudang Garam 12 Filter kretek cigarettes di dalamnya berisikan bungkus kertas timah rokok dibalut plastik warna putih didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisikan shabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan peredaran narkoba.
- Terdakwa tidak berterus terang serta berbelit-belit dalam memberikan keterangannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahdan Khoirot Siregar** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau**



menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primer

2. Membebaskan Terdakwa **Wahdan Khoirot Siregar** dari Dakwaan Primair tersebut

3. Menyatakan Terdakwa **Wahdan Khoirot Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menguasai narkotika golongan I** bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wahdan Khoirot Siregar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sejumlah Rp 800.000,000,00 (Delapan ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok Surya Gudang Garam 12 Filter kretek cigarettes di dalamnya berisikan bungkus kertas timah rokok dibalut plastik warna putih didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisikan shabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudyansyah Putra Siahaan, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudyansyah Putra Siahaan, SH. MH

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36